



P U T U S A N

No. 928 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TCL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya, Komplek Agung Sedayu Blok C-3, Jakarta Pusat 10730, yang diwakili oleh Direkturnya Zhong Yunguang, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua Raya, Komplek Agung Sedayu Blok C-3, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, SH, Christma Celi Manafe, SH, dan Eko Prasetyo, SH, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Thamrin Lantai 14, Suite 1408, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2010, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

JUNAIDE SINGKONO, terakhir bertempat tinggal di Mediterania Kelapa Gading Blok AE No. 3, Jakarta Utara dan sebelumnya bertempat tinggal di Griya Pratama I Blok VI No. 12 RT. 015 RW. 007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. R. Yanuar Bagus Sasmito, SH, H. Haban Rofiq, SH., MH, Arinto Trishastyo, SH, R. Dadi Hastomo, SH, dan Angga Brata Rosihan, SH, Para Advokat, berkantor di Ariobimo Sentral 4th Floor Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5 Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2010, sebagai Termohon kasasi dahulu Tergugat ;

dan

DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119 dalam hal ini memberi kuasa kepada Baby Mariaty, SH., MH Pegawai Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010 sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil:

I. Latar Belakang dan Kronologis :

Bahwa pada tahun 2001, TCL Overseas Marketing Limited ("TCL China"), sebuah perusahaan produsen produk-produk elektronik asal RRC mulai memasarkan produknya ke Indonesia, PT. Trimitra Cakra Lestari dan PT. Trimitra Cemerlang Lestari, dua perusahaan milik Tergugat, ditunjuk menjadi distributor produk elektronik merek TCL sejak tahun 2001 sampai 2007. Tergugat juga merupakan direktur di kedua perusahaan tersebut ;

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003, Penggugat didirikan. Kemudian, melalui tim marketingnya, Penggugat menciptakan logo "Cap Jempol" sebagai suatu image atas garansi terhadap produk-produk elektronik merek TCL di pasaran Indonesia. Logo tersebut mulai digunakan pada kemasan (kardus) serta pada materi iklan dan promosi produk-produk TCL di Indonesia sejak November 2003 secara efektif dan terus menerus hingga saat ini ;

Bahwa Tergugat juga merupakan salah satu mantan direktur dan pemegang saham dari Penggugat sejak Maret 2003 sampai dengan 22 Agustus 2008 ;

Bahwa pada tanggal 11 April 2007 TCL China menghentikan kerjasamanya dengan PT. Trimitra Cakra Lestari dan PT. Trimitra Cemerlang Lestari, kedua perusahaan Tergugat. Posisi distributor produk-produk TCL di Indonesia lalu diserahkan kepada PT. Arisa Mandiri Pratama ;

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, setelah kedua perusahaan Tergugat (PT. Trimitra Cakra Lestari dan PT. Trimitra Cemerlang Lestari), bukan lagi merupakan distributor TCL China, Tergugat mendaftarkan hak cipta atas logo yang sangat identik dengan "Cap Jempol" kepada Turut Tergugat. Pendaftaran tersebut dilakukan atas nama pribadinya sendiri ;

Bahwa atas pendaftaran tersebut, Turut Tergugat mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan No. 043944 tertanggal 11 September 2009 ;

Bahwa di dalam pendaftarannya, Tergugat mengaku seolah-olah ia adalah pencipta logo "Cap Jempol" dan seolah-olah logo tersebut diumumkan pertama kali pada tanggal 13 Juni 2007 ;

Bahwa Tergugat yang pernah menjadi direktur dari Penggugat, dan sebagai pemilik dari kedua perusahaan yang pernah menjadi distributor produk-produk

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TCL, pasti mengetahui betul bahwa logo “Cap Jempol” adalah ciptaan dari Penggugat dan telah diumumkan dan digunakan secara efektif dan terus menerus oleh Penggugat sejak November 2003, Bukan 13 Juni 2007 seperti yang diakui Tergugat dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 043944 tertanggal 11 September 2009 ;

Bahwa yang patut ditekankan adalah ketika mendaftarkan logo tersebut Tergugat masih menjabat sebagai salah satu direktur Penggugat, namun pendaftaran tersebut dilakukan mengatasnamakan diri pribadi Tergugat. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Penggugat mencurigai adanya itikad buruk dari Tergugat ;

Bahwa tindakan pendaftaran logo “Cap Jempol” oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum, dilandasi itikad buruk dan bertentangan dengan hak Penggugat karena ¹⁾ pencipta dari logo tersebut bukanlah Tergugat, melainkan Penggugat; dan ²⁾ logo tersebut telah diumumkan terlebih dahulu oleh Penggugat sejak November 2003 dan bukan sejak 13 Juni 2007. Kedua fakta tersebut diketahui betul oleh Tergugat ;

Bahwa Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pihak yang berhak atas Hak Cipta (in casu: Penggugat selaku Pencipta) dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga untuk membuktikan kebenarannya dan hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat ajukan di secara lebih rinci di bawah ini, Penggugat memohon pada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan No. 043944 tertanggal 11 September 2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat ;

II. Penggugat Adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Yang Sah Atas Logo “Cap Jempol” :

A. Logo “Cap Jempol: Diciptakan Oleh Penggugat Melalui Tim Marketingnya Pada Tahun 2003 Semata-mata untuk Kepentingan Penggugat :

Bahwa pada tahun 2003 Penggugat didirikan (Vide Bukti P-1.1). kemudian Penggugat melakukan program pembentukan image (image branding) atas adanya garansi/jaminan atas produk-produk elektronik merek TCL di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan logo “Cap Jempol” oleh Penggugat melalui tim marketingnya, yang pada saat itu dipimpin mantan Senior Marketing Manager Penggugat, Hu Ziyong (Vide Bukti P-2.1 (sama dengan bukti awal 1), P-2.2, dan P-2.3). Hu Ziyong merancang/mendesain,

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dan membuat logo “Cap Jempol” untuk kepentingan PT. TCL Indonesia (Penggugat) ;

Bahwa logo “Cap Jempol” dikhususkan untuk memberikan informasi adanya garansi selama suatu periode pada waktu tertentu (misal: 3 atau 5 tahun) pada produk-produk merek TCL yang dijual di Indonesia. Itulah sebabnya logo “Cap Jempol” diciptakan dengan ciri-ciri sebagai berikut (Vide Bukti P-3.1 dan P-3.2) :

- a. Gambar jempol merupakan lambang jaminan akan kualitas, dan ;
- b. Warna dasar lingkaran merah sebagai memperkuat image keyakinan atas produk TCL ;

Bahwa ada bulan November 2003, design logo “Cap Jempol” telah selesai diciptakan oleh Penggugat melalui tim marketingnya dan siap digunakan dalam pemasaran produk-produk merek TCL di Indoensia. Sejak saat itu logo “Cap Jempol” telah digunakan secara luas, efektif dan terus menerus hingga saat ini pada kemasan (kartus) produk-produk elektronik TCL termasuk mesin cuci dan AC (Vide Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.9) dan pada materi iklan dan promosi atas produk-produk elektronik merek TCL (Vide Bukti P-5.1 sampai dengan P-5.10). hal ini membuktikan bahwa logo “Cap Jempol Telah Dimumkan Oleh Penggugat Sejak Bulan November 2003 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, Pencipta adalah :

“Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi” ;

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, logo “Cap Jempol” tersebut diciptakan berdasarkan inspirasi Penggugat yang ingin menyampaikan pesan tersebut pada produknya. Inspirasi ini kemudian dikejawantahkan oleh Hu Ziyong selaku Senior Marketing Manager Penggugat yang menjadi pimpinan tim marketing Penggugat, dimana Hu Ziyong dan timnya menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan/atau keahliannya untuk menciptakan logo tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (3) dan penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak” ;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa Penggugat memahami bahwa pembuatan design logo yang dilakukan oleh Hu Ziyong dilaksanakan dalam rangka hubungan kerja dengan dibantu oleh timnya. Namun demikian, Hu Ziyong dan para anggota timnya pun juga menyadari bahwa logo tersebut dibuat hanya untuk kepentingan Penggugat. Hal ini terbukti melalui pernyataan yang secara tegas mengakui bahwa logo tersebut diciptakan untuk Penggugat dan oleh karenanya Penggugat merupakan pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta atas logo "Cap Jempol" yang dibuat oleh Hu Ziyong dan kedua anggota timnya (Vide Bukti P-2.1 (sama dengan Bukti Awal 1), P-2.2, dan P-2.3) ;

Bahwa surat pernyataan tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan "apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak" sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta atau setidaknya menunjukkan persetujuan Hu Ziyong dan anggota timnya, yaitu Robert Adriantho dan Hilal Hendarin bahwa pencipta dan pemegang hak cipta adalah Penggugat. Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat adalah Pencipta asli logo "Cap Jempol" tersebut ;

B. Penggugat Telah Mengumumkan Logo Cap Jempol Oleh Karenanya Penggugat Merupakan Penciptanya :

Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi :

"Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya" ;

Bahwa nyata terbukti dari rangkaian kegiatan pemasaran sejak November 2003 hingga saat ini bahwa dalam pengumuman logo "Cap Jempol" tidak pernah disebutkan nama-nama Hu Ziyong maupun anggota timnya. Oleh karena itu Penggugat berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dapat dianggap sebagai penciptanya, terlebih lagi karena Hu Ziyong dan anggota timnya telah secara tegas mengakui bahwa logo tersebut diciptakan untuk Penggugat dan oleh karenanya Penggugat merupakan pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta atas logo "Cap Jempol" ;

C. Pendaftaran Bukanlah Syarat Bagi Pencipta Untuk Memperoleh Hak Cipta :

Bahwa pendaftaran bukanlah syarat mendaftarkan Hak Cipta atas suatu ciptaan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan :



“Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh Bukan Karena Pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut” ;

Bahwa sekalipun Penggugat tidak pernah mendaftarkan logo “Cap Jempol” sebagai ciptaannya, sangatlah jelas bahwa hal tersebut tidak menghilangkan hak dan fakta hukum Penggugat sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta atas logo “Cap Jempol”. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Penggugat telah membuktikan kebenaran bahwa pada kenyataannya bahwa Penggugat merupakan pencipta logo “Cap Jempol” dan fakta bahwa Penggugat belum pernah mendaftarkan logo tersebut sebagai ciptaannya Tidak Menghilangkan haknya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo tersebut” ;

III. Tindakan Tergugat Dalam Mendaftarkan Logo Tiruan “Cap Jempol” Adalah Melawan Hukum dan Dilandasi Itikad Buruk :

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Tergugat secara melawan hukum mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan logo yang identik dengan logo “Cap Jempol” kepada Turut Tergugat (Vide Bukti P-6)sama dengan Bukti Awal 2)). Permohonan tersebut disetujui oleh Turut Tergugat melalui Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 dan diberi judul “Garansi” dimana Tergugat tertulis sebagai pencipta dan pemegang hak cipta (Vide Bukti P-6 (sama dengan Bukti Awal 2)). Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tersebut harus dibatalkan karena ternyata ciptaan dalam surat tersebut sebenarnya adalah ciptaan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan-penjelasan di atas, dan Penggugat memiliki dugaan yang sangat beralasan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan itikad buruk sebagaimana lebih rinci kami uraikan di bawah ini :

A. Logo Ciptaan Tergugat Tidak Memenuhi Unsur Keaslian Karena Merupakan Tiruan Dari Logo “Cap Jempol” :

i. Logo tiruan ciptaan Tergugat adalah sama dengan logo “cap jempol”, atau setidaknya memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi ;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, dinyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, Seni atau sastra. Logo yang didaftarkan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur keaslian karena merupakan tiruan dari logo “Cap Jempol” Penggugat atau setidaknya memiliki unsur kemiripan yang



sangat tinggi, sehingga sepatutnya tidak dapat didaftarkan oleh Tergugat sebagai ciptaannya ;

Bahwa logo yang didaftarkan oleh Tergugat dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No.. 043944 tanggal 11 September 2009 pada dasarnya terdiri dari tanda jempol dan lingkaran dengan dasar warna merah (Vide Bukti P-7) yang sangat identik dengan logo "Cap Jempol" Penggugat yang juga terdiri dari tanda jempol dan lingkaran berwarna dasar merah (Vide Bukti P-3.1 dan P-3.2). Oleh sebab itu, karena Tanda Jempol Pada Logo Tergugat Adalah Identik (Sama Persis) Dengan Tanda Jempol Pada Logo "Cap Jempol" Penggugat, Maka Logo Cap Jempol Tergugat Tersebut Nyata-Nyata Hanyalah Tiruan Belaka ;

Bahwa perlu ditekankan pula bahwa Tergugat telah mengirimkan dua somasi pada tanggal 30 Maret 2010 (Vide Bukti P-8.1) dan 7 April 2010 (Vide Bukti P-8.2) kepada PT. Arisa Mandiri Pratama, distributor produk-produk elektronik merek TCL di Indonesia saat ini, atas penggunaan logo "Cap Jempol" pada produk-produk elektronik merek TCL ;

Bahwa dalam somasi tersebut Tergugat menyatakan bahwa logo "Cap Jempol" ciptaan Penggugat yang digunakan pada kemasan mesin cuci merek TCL merupakan ciptaannya dengan merujuk pada Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 atas nama Tergugat ;

Bahwa somas-somasi tersebut justru menunjukkan pengakuan yang sempurna bahwa logo "Cap Jempol" pada hakikatnya adalah sama dengan logo yang didaftarkan oleh Tergugat sebagai ciptaannya dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944. Oleh karena itu jelas bahwa logo yang didaftarkan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur keaslian ciptaan karena merupakan tiruan dari logo "Cap Jempol", logo yang sudah ada dan diketahui dengan pasti oleh Tergugat sejak November 2003, dan bukan sejak didaftarkan Tergugat ;

Bahwa dari kedua kesamaan tersebut jelas terlihat bahwa logo yang didaftarkan Tergugat tidak memenuhi unsur keaslian ciptaan karena merupakan tiruan dari Logo "Cap Jempol" ;

- ii. Logo cap jempol telah diumumkan Penggugat jauh sebelum logo "cap jempol" tiruan Tergugat didaftarkan :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di huruf A di atas, logo "Cap Jempol: diciptakan pada November 2003, dan telah diumumkan oleh Penggugat sejak November 2003 (Vide Bukti P-2.1 (sama dengan Bukti Awal 1), P-2.2, P-2.3 jo. Vide Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.9 dan P-5.1 sampai dengan 5.10). Sedangkan Tergugat mendaftarkan logo tiruannya pada tanggal 13 Juni 2007



dan menyatakan secara keliru bahwa logo tersebut baru pertama kali diumumkan pada tanggal tersebut (Vide Bukti P-6 (sama dengan Bukti Awal 2)) ;

Bahwa hal ini jelas menunjukkan bahwa logo “Cap Jempol” diciptakan dan diumumkan oleh Penggugat jauh sebelum logo tersebut diklaim “diciptakan” dan “diumumkan” oleh Tergugat ;

Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan runtutan waktu bahwa logo yang didaftarkan Tergugat merupakan tiruan logo “Cap Jempol” dan bukan sebaliknya :

B. Tergugat Telah Mengetahui Sejak Setidak-Tidaknya Bulan November 2003 Bahwa Logo “Cap Jempol” Merupakan Ciptaan Penggugat Dan Telah Digunakan Penggugat Sehubungan Dengan Pemasaran Produk-Produk Elektronik Merek TCL :

Bahwa untuk memperkuat bukti adanya itikad buruk dari Tergugat, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui sejak setidak-tidaknya bulan November 2003 bahwa logo “Cap Jempol” merupakan ciptaan Penggugat dan telah digunakan secara efektif dan terus menerus oleh Penggugat sehubungan dengan pemasaran produk-produk elektronik merek TCL ;

Bahwa sudah pasti dan tidak mungkin dipungkiri bahwa Tergugat mengetahui dengan pasti bahwa logo “Cap Jempol” diciptakan oleh Penggugat dan telah diumumkan dan digunakan secara efektif dan terus menerus oleh Penggugat sejak November 2003 hingga saat ini (Vide Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.9 dan P-5.1 sampai dengan P-5.10), melalui beberapa alasan di bawah ini :

- Tergugat adalah mantan salah satu direktur Penggugat sebagaimana terlihat dalam akta pendirian Penggugat (Vide Bukti P-1.1) ;
 - Tergugat merupakan pemegang saham dari Penggugat sejak Penggugat berdiri sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 (Vide Bukti P-1.2 dan P-1.3) dan ;
 - Tergugat merupakan direktur dan pemegang saham dua perusahaan yang pernah menjadi distributor produk-produk TCL sampai dengan tahun 2007 ;
- Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, apakah mungkin dikatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui bahwa logo “cap jempol” telah diumumkan sejak 2003? ;

Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata terbukti bahwa ketika Tergugat mendaftarkan tiruan logo “Cap Jempol” yang ia beri judul “Garansi” pada tanggal 13 Juni 2007 (Vide Bukti P-6 (sama dengan Bukti Awal 2)), pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan pengetahuan Tergugat bahwa logo yang didaftarkanya sebenarnya diciptakan dan telah diumumkan dan/atau digunakan oleh Penggugat sejak lama. Namun demikian, Tergugat tetap mendaftarkan logo tersebut atas nama pribadinya sendiri. Hal ini membuktikan dengan jelas tentang adanya itikad buruk dari Tergugat dalam mendaftarkan logo tersebut ;

Bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa seandainya memang logo "Cap Jempol" adalah ciptaan dari pada Tergugat, seharusnya Tergugat telah memberi peringatan dan/atau menuntut Penggugat untuk tidak menggunakan dan/atau mengumumkan logo "Cap Jempol" pada produk-produk elektronik merek TCL sejak pertama kali digunakan pada November 2003. Namun faktanya sejak logo tersebut digunakan pada November 2003, Tergugat tidak pernah memberi peringatan dan/atau menuntut Penggugat untuk tidak menggunakan dan/atau mengumumkan logo "Cap Jempol" atau setidaknya mengingatkan Penggugat bahwa logo tersebut adalah ciptaan Tergugat ;

Bahwa Tergugat baru mengirimkan somasi atas penggunaan logo "Cap Jempol" pada produk-produk elektronik merek TCL pada tanggal 30 Maret 2010, jauh setelah logo tersebut pertama kali diumumkan oleh Penggugat pada November 2003. Yang terasa janggal, somasi tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat, melainkan pada PT. Arisa Mandiri Pratama selaku distributor TCL China (P-8.1 dan P-8.2) ;

Bahwa oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Penggugat memperkirakan adanya itikad buruk dari Tergugat dalam mendaftarkan logo sebagai suatu hak cipta yang sebenarnya ia ketahui persis telah diumumkan sejak jauh lebih lama sebelum tanggal pendaftarannya dan bahwa sebenarnya logo tersebut diciptakan oleh orang lain ;

IV. Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 Tanggal 11 September 2009 Sepatutnya Dibatalkan :

Bahwa sampai dengan butir ini, Penggugat dapat merangkum beberapa fakta yang dirasa janggal oleh Penggugat yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum dan adanya itikad buruk dari Tergugat :

- a. Tergugat merupakan (1) direktur dan pemegang saham Penggugat dari tahun 2003 sampai dengan 2008; (2) direktur dan pemegang saham PT. Trimitra Cakra Lestari dan PT. Trimitra Cemerlang Lestari, dua perusahaan yang merupakan distributor produk-produk TCL dari tahun 2001-2007.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pasti mengetahui persis kapan dan oleh siapa logo cap jempol tersebut dirancang serta kapan mulai digunakan ;

- b. Logo cap jempol didaftarkan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2007 dan didalilkan pertama kali diumumkan pada tanggal tersebut padahal Tergugat mengetahui persis bahwa sejak November 2003 logo cap jempol tersebut digunakan Penggugat dalam setiap kegiatan pemasaran produk-produk TCL ;
- c. Pendaftaran logo cap jempol dilakukan Tergugat pada tanggal setelah kedua perusahaan Tergugat dihentikan kerjasamanya sebagai distributor oleh Penggugat dan digantikan oleh PT. Arisa Mandiri Pratama. Padahal penghentian kerja sama tersebut dilakukan secara sah menurut hukum ;
- d. Meskipun pada tanggal 13 Juni 2007 Tergugat masih menjabat sebagai direktur dan pemegang saham Penggugat, Tergugat mendaftarkan logo tersebut atas nama pribadinya sendiri tanpa berkonsultasi dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa ia bukanlah orang yang sebenar-benarnya 'menciptakan' logo tersebut ;
- e. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan pada tahun 2009, Tergugat mengeluarkan dua somasi menuntut pembayaran sejumlah uang yang dialamatkan kepada PT. Arisa Mandiri Pratama, distributor produk TCL di Indonesia pada saat ini, dan bukan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di butir 41 di atas, adalah wajar apabila Penggugat merasakan adanya itikad buruk Tergugat, karena terkesan bahwa Tergugat melakukan pendaftaran logo tiruan cap jempol untuk mencapai suatu tujuan tertentu, alih-alih mendaftarkan ciptaan sebagai suatu hak milik intelektual sejati ;

Bahwa oleh karena itu, pendaftaran logo tiruan cap jempol Tergugat tidak sejalan dengan semangat dan filosofi yang melandasi suatu hak cipta sebagai suatu karya intelektual oleh karena itu sudah selayaknya pendaftaran tersebut dibatalkan ;

Bahwa lebih lanjut lagi, telah kami buktikan secara tegas dan nyata melalui dalil-dalil kami di atas bahwa Penggugat adalah pencipta dan oleh karenanya merupakan pemegang hak cipta yang sebenarnya atas logo "Cap Jempol" dan dengan demikian sudah sepatutnya Surat Pendaftaran Ciptaan No. 043944 tanggal 11 September 2009 dibatalkan ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, maka gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan atas Surat Pendaftaran Ciptaan No. 043944 tanggal 11 September 2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat layak untuk dikabulkan dan Surat Pendaftaran

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptaan tersebut layak untuk dihapus dari Daftar Umum Ciptaan pada Turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan guatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta atas logo "Cap Jempol" ;
3. Menyatakan Tergugat telah mendaftarkan logo cap jempol berjudul "Garansi" dengan itikad buruk sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 ;
4. Membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 atas nama Tergugat ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 dari Daftar Umum Ciptaan ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk secara efektif menghapuskan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 dari Daftar Umum Ciptaan dan membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 dan untuk tunduk terhadap putusan perkara aquo untuk sisanya dan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 40/HAK CIPTA/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 11 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada tanggal 24 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 39/Kas/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 40/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 September 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober dan tanggal 6 Oktober 2010 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Judex Facti Kurang Pertimbangan (Onvoldoende Gemotiverd) Dalam Menyimpulkan Tidak Adanya Perjanjian Antara Tim Marketing Pemohon Kasasi Selaku Pihak Yang Membuat Logo Cap Jempol Dengan Pemohon Kasasi Mengenai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Logo Cap Jempol Melainkan Yang Ada Hanyalah Surat Pernyataan Sepihak Yang Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Perjanjian :

1. Dalam putusannya Judex Facti pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bukanlah Pencipta logo Cap Jempol dengan dasar bahwa tidak terdapat perjanjian antara Tim Marketing Pemohon Kasasi yang terdiri dari Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho selaku pihak yang membuat logo Cap Jempol dengan Pemohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas logo Cap Jempol, melainkan yang ada hanyalah surat pernyataan sepihak dari Tim Marketing Pemohon Kasasi tersebut. Hal tersebut terdapat pada halaman 54 sampai dengan 56 dari Putusan Judex Facti yang berbunyi :

“Menimbang bahwa dengan demikian syarat yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 adalah adanya perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak yang membuat dan badan hukum yang bersangkutan” ;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



“Menimbang, bahwa menurut keterangan Hilal Hendarin dan Robert Adriantho mereka membuat logo Cap Jempol adalah berdasarkan kepentingan Penggugat, yaitu PT. TCL sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-2.1, P-2.2, dan P-2.3” ;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti-bukti tersebut, ternyata dalam bukti tersebut tidak dibuat berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu saksi-saksi Robert Adriantho, Hilal Hendarin dan Hu Ziyong disatu pihak dan PT. TCL dipihak lain melainkan dalam bukti tersebut hanya sebuah pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka adalah tim yang membuat logo Cap Jempol dan untuk kepentingan PT. TCL” ;

“Menimbang, bahwa menurut Majelis sebuah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara yuridis bukan merupakan suatu perjanjian yang merupakan adanya dua pihak yang mengadakan perikatan dan memenuhi syarat-syarat perjanjian” ;

“Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, sebuah pernyataan saja tidak cukup memenuhi kriteria layaknya sebuah perjanjian, sebuah pernyataan hanya merupakan pernyataan satu pihak, sedangkan sebuah perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak yang berjanji dengan syarat-syarat tertentu” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis ketentuan tentang persyaratan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang kriteria pencipta tidak dipenuhi oleh Penggugat sebagai suatu perusahaan, oleh karena antara saksi-saksi Hu Ziyong, Robert Adriantho dan Hilal dengan Penggugat tidak dibuat perjanjian antara kedua pihak” ;

2. Kesimpulan Judex Facti di atas adalah keliru, sebab sesungguhnya terdapat perjanjian lisan antara Pemohon Kasasi dengan Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho yang menyatakan Pemohon Kasasi sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta atas logo Cap Jempol, sedangkan surat pernyataan yang dibuat oleh Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho hanyalah digunakan sebagai alat bukti yang membuktikan eksistensi perjanjian lisan tersebut (Vide Bukti P-2.1, P-2.2, dan P-2.3). Dalam surat pernyataan tersebut tertera pengakuan mereka akan hal tersebut dan bahwa Pemohon Kasasi merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas logo Cap Jempol. Eksistensi mengenai perjanjian lisan tersebut dapat dilihat dari

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Hilal Hendarin dan surat pernyataan Direktur Pemohon Kasasi, Zhong Yunguang (Vide Bukti P-13.1) yang berkesesuaian dengan keterangan dalam surat pernyataan Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli Dr. Cita Citrawinda ; Keterangan saksi Hilal Hendarin sebagaimana dinyatakan dalam putusan Judex Facti halaman 39 berbunyi :

“Bahwa benar sebelum logo dibuat Sudah Ada Perjanjian Lisan bahwa logo itu dibuat untuk kepentingan PT. TCL Indonesia dan PT. TCL adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari logo tersebut” ;

Pernyataan Zhong Yunguang (Direktur Pemohon Kasasi) dalam angka 6 Surat Pernyataannya berbunyi :

“Sebelum proses penciptaan dimulai, Tn. Hu Ziyong, Tn. Robert Adriantho dan Tn. Hilal Hendarin telah diberitahu bahwa proyek ini dilaksanakan untuk kepentingan PT. TCL Indonesia dan Mereka Telah Memperjanjikan Secara Lisan Sejak Awal bahwa seluruh hasil proyek tersebut, termasuk “Tanda Jempol”, akan dimiliki oleh PT. TCL Indonesia dan mereka mengakui bahwa PT. TCL Indonesia adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas tanda gambar jempol tersebut” ;

Keterangan saksi Hilal Hendarin dan pernyataan Zhong Yunguang tersebut di atas berkesesuaian dengan pernyataan Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho dalam surat pernyataannya masing-masing (Vide Bukti P-2.1, P-2.2, dan P-2.3). Pernyataan Hu Ziyong dalam surat pernyataannya (Vide Bukti P-2.1.1) berbunyi :

“.....Saya dan Tim sepenuhnya menyadari bahwa “Tanda Jempol” tersebut dibuat semata-mata untuk kepentingan PT. TCL Indonesia dan dengan demikian kami menyerahkan dan melepaskan seluruh hak yang melekat pada “Tanda Jempol” tersebut kepada PT. TCL Indonesia.... Kami juga menyatakan dan mengakui bahwa PT. TCL Indonesia adalah pembuat dan pemegang hak cipta atas “Tanda Jempol” tersebut” ;

Pernyataan Robert Adriantho dalam surat pernyataannya (Vide Bukti P-2.2) berbunyi :

“.....Saya sepenuhnya menyadari bahwa logo tersebut diciptakan untuk kepentingan PT. TCL Indonesia dan kami Sejak Awal menyerahkan dan mengakui PT. TCL Indonesia sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas logo dimaksud” ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Pernyataan Hilal Hendarin dalam surat pernyataannya (Vide Bukti P-2.3) berbunyi :

“.....Saya dan tim sepenuhnya menyadari bahwa logo tersebut diciptakan untuk kepentingan PT. TCL Indonesia Sejak Awal kami menyerahkan dan mengakui PT. TCL Indonesia sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo dimaksud” ;

Keterangan ahli Dr. Cita Citrawinda pada halaman 44 putusan Judex Facti berbunyi :

“.....Kalau ada seorang karyawan yang pernah bekerja di suatu perusahaan dan kemudian bisa membuat suatu pernyataan bahwa memang mengetahui, selama karyawan tersebut pernah bekerja di perusahaan dan mengetahui siapa yang menciptakan hak cipta tersebut, dan apakah ada suatu perjanjian, maka pernyataan ini bisa merupakan suatu alat bukti yang menguatkan yang menunjukkan siapa sebetulnya pencipta yang sesungguhnya atas ciptaan tersebut” ;

3. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa terdapat perjanjian lisan antara Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho selaku Pencipta logo Cap Jempol dengan Pemohon Kasasi selaku perusahaan pemberi kerja dan/atau perusahaan pemesanan dimana berdasarkan perjanjian tersebut Pemohon Kasasi merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas logo Cap Jempol. Perjanjian tersebut juga bukan merupakan perjanjian sepihak sebab Pemohon Kasasi telah pula menyatakan kebenaran keberadaan perjanjian lisan tersebut diantara Tim Marketingnya dengan Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Pemohon Kasasi, Zhong Yunguang, dalam surat pernyataannya (Vide Bukti P-13.1) yang ternyata tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti. Selain itu terbukti pula bahwa surat pernyataan-surat pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan eksistensi perjanjian tersebut di atas ;
4. Dengan terbukti adanya perjanjian antara Hu Ziyong, Hilal Hendarin, dan Robert Adriantho dengan PT. TCL Indonesia, maka syarat perjanjian dalam Pasal (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 telah terpenuhi. Oleh karena itu Judex Facti kurang pertimbangan dalam menyimpulkan tidak adanya perjanjian antara Tim Marketing PT. TCL Indonesia (Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho) dengan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta atas logo Cap Jempol. Dengan demikian maka putusan Judex Facti harus dibatalkan ;



II. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Tentang Adanya Persyaratan Bahwa Perjanjian Mengenai Status Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Yang Dibuat Dalam Rangka Hubungan Kerja Dan/Atau Berdasarkan Pesanan Haruslah Dalam Bentuk Tertulis :

5. Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dengan memberikan persyaratan bentuk tertulis atas perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Tim Marketingnya yang membuat logo Cap Jempol mengenai status Pemohon Kasasi sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta atas logo Cap Jempol. Pertimbangan Judex Facti tersebut termaktub dalam putusannya halaman 55 sampai dengan 56 yang berbunyi :

“Menimbang... menurut Majelis adalah tidak lazim dalam dunia usaha yang sudah maju saat ini apabila sebuah perusahaan hanya melakukan perjanjian secara lisan dengan karyawannya menyangkut sebuah ciptaan yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai moral, sebuah perjanjian yang dibuat secara lisan tentu tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat secara yuridis dalam hukum perdata dibandingkan dengan sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang mempunyai nilai kepastian hukum apalagi membuat perjanjian secara tertulis bukanlah pekerjaan yang sulit ;

Menimbang, bahwa.... menurut keterangan ahli Dr. Hj. Endang Purwaningsih, SH., M. Hum, mengenai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta mengenai perjanjian sehubungan dengan sifat first protection, seharusnya perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan karyawannya menyangkut hak cipta dibuat secara tertulis, bahwa doktrin yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian antara majikan dan pegawai harus dilaksanakan secara tertulis untuk melindungi ciptaan itu sendiri untuk kepastian siapa pemiliknya dan ciptaan yang dibuat untuk memudahkan pembuktian, bahwa meskipun yurisprudensi tidak mengikat akan tetapi sebagai pedoman dapat dilihat ketika ahli melakukan penelitian menyangkut hubungan antara majikan dengan karyawannya di mana dalam yurisprudensi tersebut menyebutkan perjanjian antara perusahaan dengan karyawannya harus dibuat secara tertulis untuk melindungi ciptaan, untuk kepastian siapa pemiliknya dan untuk memudahkan pembuktian” ;

6. Pertimbangan Judex Facti di atas adalah keliru sebab perjanjian antara perusahaan pemberi kerja/pemesan dengan si pembuat karya cipta di atur Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19/2002 yang tidak mensyaratkan



bentuk tertulis atas perjanjian tersebut. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19/2002 berbunyi :

“Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak” ;

7. Terlihat jelas dalam pasal tersebut bahwa tidak terdapat ketentuan mengenai bentuk tertulis atas perjanjian antara perusahaan pemberi kerja/pemesan dengan si pembuat karya cipta. Dalam hal undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertulis, maka perjanjian lisan adalah sah antara para pihak. Hal ini terlihat dari pendapat Herlien Budiono dalam bukunya “Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia”, halaman 149 sampai dengan 150 yang berbunyi :

“Berkenan dengan asas bahwa Terbentuknya Perjanjian Yang Melahirkan Perikatan Adalah Cukup Dengan Perjumpaan Kehendak, undang-undang disamping perjanjian riil membuat pengecualian kedua, yakni dengan cara mensyaratkan bagi perjanjian-perjanjian khusus bahwa perjumpaan kehendak tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk tertentu atau dikaitkan pada formalitas tertentu” ;

“Terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang, tindakan/perbuatan hukum, yang tidak terjadi atau dibuat sesuai dengan bentuk Yang Diperyaratkan, akan batal demi hukum” ;

Pandangan Herlin Budiono tersebut didasari pada ketentuan Pasal 1339 yang berbunyi :

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang” ;

8. Berdasarkan ketentuan di atas, maka persyaratan bentuk tertulis hanya disyaratkan apabila memang diatur demikian dalam Undang-Undang, sehingga dalam hal Undang-Undang tidak mensyaratkannya, maka perjanjian lisan adalah sah. Dalam hal demikian, mengingat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19/2002 tidak mensyaratkan perjanjian berbentuk tertulis, maka perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Tim Marketingnya sebagai si pembuat logo Cap Jempol dapat dibuat dalam bentuk lisan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli Dr. Cita Citrawinda dalam Putusan Judex Facti halaman 44 :

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



“Bahwa benar apabila seorang karyawan dimana karena ada hubungan kerja, seorang karyawan menghasilkan suatu ciptaan bagi perusahaan disini penciptanya bisa terjadi bahwa karyawan itu dianggap sebagai pencipta atau perusahaan tersebut tergantung bagaimana, sejauh mana apakah ada perjanjian antara perusahaan dengan karyawan tersebut..... Bahwa Mengenai Perjanjian Dalam Praktek Tidak Harus Dilakukan Secara Tertulis” ;

9. Lebih lanjut lagi, Judex Facti tidak seharusnya mendasari pertimbangannya dari keterangan saksi ahli DR. HJ. Endang Purwaningsih, SH., M. Hum, sebab Dr. Endang telah mengakui sendiri dalam keterangannya halaman 49 dan 50 bahwa dalam aturan hukum perundang-undangan tidak dipersyaratkan bentuk tertulis bagi perjanjian antara perusahaan pemberi kerja/pemesan dengan si pembuat karya cipta. Beliau juga mengakui bahwa persyaratan tertulis tersebut hanya terdapat di Pasal 3 Undang-Undang No. 19/2002 mengenai pengalihan Hak Cipta, sedangkan perjanjian dalam perkara ini bukanlah perjanjian pengalihan Hak Cipta, melainkan perjanjian mengenai siapa yang berhak atas status Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk pertama kalinya, apakah perusahaan atau si pembuat karya cipta yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19/2002. Selain itu DR. Endang juga mendasari pendapatnya pada yurisprudensi yang tidak mengikat sebab yurisprudensi yang digunakan DR. Endang berbeda dengan perkara aquo dimana yurisprudensi tersebut adalah yurisprudensi asing (Amerika Serikat) dan mengenai paten (berbeda dengan Hak Cipta) dan juga ternyata tidak dapat diperbandingkan dengan perkara aquo, sebab dalam perkara tersebut terjadi konflik antara pekerja dengan majikannya mengenai siapa yang berhak atas status pencipta dan pemegang Hak Cipta, sedangkan dan perkara aquo adalah perkara dalam negeri mengenai Hak Cipta (Bukan Patent) dan dalam perkara aquo tidak terdapat konflik antara Hilal Hendarin, Robert Adriantho dan Hu Ziyong dengan Pemohon Kasasi dimana semuanya setuju bahwa Pemohon Kasasilah yang berhak atas status pencipta dan pemegang Hak Cipta. Keterangan DR. Endang tersebut berbunyi :

“Bahwa mengenai Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta mengenai perjanjian...seharusnya perjanjian yang dibuat antara harus tertulis” ;

“Bahwa dalam aturan Hukum Perundang-Undang Tidak Diharuskan” ;

“Bahwa benar karyawan tidak mengakui bahwa Pencipta dan



Pemegang Hak Cipta yang disengketakan di kasus tersebut adalah majikan” ;

“Bahwa antara majikan dengan buruh, perjanjiannya harus tertulis, Undang-Undang kita tidak mengatur hal demikian, karena itu sebenarnya dalam paten” ;

10. Dengan alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa adanya perjanjian lisan antara perusahaan pemberi kerja/pemesan dengan si pembuat karya cipta sudah cukup untuk memenuhi syarat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19/2002 guna menjadi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas karya cipta tersebut. Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mensyaratkan bentuk tertulis bagi perjanjian antara perusahaan dengan si pembuat karya cipta, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

III. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Hukum Tentang Hak Cipta Terkait Dengan Dikesampingkannya Bukti-Bukti Dan Keterangan Saksi Mengenai Pengumuman dan Penggunaan Logo Cap Jempol Untuk Pertama Kalinya Sejak November 2003 Oleh Pemohon Kasasi Yang Seharusnya Dapat Turut Menentukan Pemohon Kasasi Sebagai Pencipta Yang Sebenarnya Atas Logo Cap Jempol :

11. Hak Cipta atas suatu ciptaan baru diberikan ketika suatu ciptaan selesai dilahirkan/diwujudkan. Hal ini diatur demikian sebab yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta bukanlah suatu ide melainkan wujud dari ide tersebut sebagai sebuah ciptaan yang real. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 Undang-Undang No. 19/2002 yang berbunyi :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi” ;

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak citaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

12. Berdasarkan konsep tersebut maka ketika suatu ciptaan untuk pertama kalinya berhasil dilahirkan oleh seseorang, maka pada saat itulah ciptaan tersebut mendapat perlindungan hak cipta, dan orang yang membuatnya mendapat perlindungan sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta. Dengan



demikian, untuk membuktikan siapa yang mempunyai status pencipta dan pemegang Hak Cipta, maka perlu dilihat siapa yang pertama kali melahirkan suatu ciptaan (dan karenanya berhak atas status Pencipta dan pemegang Hak Cipta). Sebagai pembuktian atas hal tersebut, maka perlu untuk dilihat kapan suatu ciptaan pertama kali diumumkan (sebagai bukti bahwa ciptaan tersebut telah dilahirkan/diwujudkan), dan oleh siapa pengumuman tersebut dilakukan. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Dr. Cita Citrawinda yang dimuat dalam halaman 43 dan 44 putusan Judex Facti sebagai berikut :

“Benar suatu ciptaan/hak cipta timbul...setelah karya cipta itu diwujudkan, jadi bukan ide yang dilindungi melainkan the expression of the idea itulah yang diberikan perlindungan. Sehingga walaupun ada suatu ciptaan yang tidak ada pendaftaran pun, yang penting adalah kapan suatu hak cipta itu diumumkan” ;

“Bahwa benar apabila terjadi suatu kasus pelanggaran hak cipta, yang menyangkut masalah kepemilikan atas suatu karya cipta pada suatu pendaftaran hak cipta, maka tentunya kembali disini pertanyaannya adalah siapalah disini pencipta yang sesungguhnya. Oleh karena itu akan kembali lagi pada pembuktian. Siapa yang pertama kali menciptakan karya cipta tersebut?.....” ;

13. Lebih lanjut lagi, dalam perkata aquo, penentuan mengenai kapan pengumuman logo cap jempol pertama kali diumumkan pertama kali diumumkan sangat menentukan status Pencipta yang sebenarnya atas logo cap jempol, sebab Termohon Kasasi menyatakan bahwa dirinya menciptakan logo cap jempol pada Juni 2004, sehingga apabila Pemohon Kasasi berhasil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melahirkan logo Cap Jempol sebelum Juni 2004, maka Pemohon Kasasi yang berhak atas perlindungan Hak Cipta dan status Pencipta terhadap logo Cap Jempol sebagai pihak yang lebih dulu melahirkan logo tersebut. Dengan demikian bukti-bukti mengenai pengumuman logo Cap Jempol tidak dapat dikesampingkan oleh Judex Facti ;

14. Untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang melahirkan logo Cap Jempol untuk pertama kalinya (atau setidaknya tidaknya lebih dulu dari Termohon Kasasi), Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti P-4.1 sampai dengan P-4.9 dan bukti-bukti P-5.1 sampai dengan P-5.21 yang menunjukkan pengumuman logo Cap Jempol untuk pertama kalinya oleh Pemohon Kasasi sejak November 2003 dan mengajukan saksi Robert Adriantho, Hilal Hendarin, Edwin Tampubolon dan Waldi. Bukti P-5.1



contohnya, merupakan brosur PT. TCL Indonesia (Pemohon Kasasi) yang diciptakan pada November 2003 dan brosur tersebut telah mencantumkan logo Cap Jempol. Begitu juga dengan pameran yang dilakukan di Toko Kencana Jaya yang fotonya (Buku P-5.2 dan P-5.3) memperlihatkan pengumuman logo Cap Jempol di spanduk toko pada akhir tahun 2003. Ketiga bukti tersebut juga telah dikonfirmasi kebenarannya oleh keterangan saksi Hilal Hendarin, Robert Andriantho dan Edwin Tampubolon. Adapun keterangan saksi-saksi yang membuktikan pengumuman logo Cap Jempol oleh Pemohon Kasasi sejak November 2003 adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi Hilal Hendarin :

“Bahwa logo itu mulai diumumkan kepada masyarakat adalah pada waktu, ada kegiatan pameran-November 2003 udah dicetak dan Desember 2003 sudah jadi semua” ;

“Bahwa bukti P-5.2 dan P-5.3: Spanduk pameran November 2003, saksi yang membuat spanduk itu untuk TCL Elektronik Fair” ;

Keterangan saksi Robert Adriantho :

“Bahwa benar sejak sekitar bulan November 2003 semua kemasan produk TCL promosi, brosur, spanduk stiker mengenai produksi merek TCL telah menggunakan tanda gambar “Jempol” hingga saat ini” ;

Keterangan saksi Edwin Tampubolon :

“Bahwa benar pertama kali diumumkan sekitar bulan November 2003 melalui kemasan karton box merek TCL dan melalui media komunikasi dan promosi seperti brosur, spanduk untuk pameran serta pada kemasan karton box TV” ;

“Bahwa benar kami telah melakukan pameran di Toko Kencana Jaya Bekasi pada akhir November 2003 (saksi diperlihatkan foto bukti P-5.2 dan P-5.3, mengenai pameran TCL di Toko Kencana Jaya yang menggunakan spanduk dengan logo Cap Jempol)” ;

“Bahwa Penggugat memperlihatkan bukti-bukti selebaran brosur Cap Jempol yang tertera nama PT. TCL Indonesia (Bukti P-5.1) dan dibenarkan oleh saksi” ;

Keterangan saksi Waldi :

“.....Saksi bekerja di Toko Media Elektronik sejak bulan Juni tahun 2003” ;

“Bahwa produk-produk yang dijual di Toko Media Elektronik adalah seperti TV, dan lain-lain yang bermerek TCL” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa benar TV produk TCL telah menggunakan logo Cap Jempol sejak akhir tahun 2003” ;

15. Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi di atas, maka terbukti bahwa pengumuman logo Cap Jempol pertama kali dilakukan pada November 2003 oleh PT. TCL Indonesia (Pemohon Kasasi) dan hal ini membuktikan bahwa logo Cap Jempol diciptakan oleh Pemohon Kasasi selambat-lambatnya pada November 2003 dan bukan pada Juni 2004 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Kasasi. Dalam hal demikian maka sebagai pihak yang pertama kali melahirkan logo Cap Jempol (sebagaimana dibuktikan dengan pengumumannya), maka Pemohon Kasasi yang berhak atas perlindungan Hak Cipta dan status Pencipta atas logo Cap Jempol dan bukan Termohon Kasasi, sehingga surat Pendaftaran Ciptaan No. 043944 atas nama Termohon Kasasi harus dibatalkan ;

16. Namun demikian, Judex Facti malah mengesampingkan bukti-bukti mengenai pengumuman logo Cap Jempol oleh Pemohon Kasasi, seakan-akan hal tersebut tidak relevan untuk membuktikan siapa Pencipta yang sebenarnya atas logo Cap Jempol. Hal ini terlihat dalam putusannya halaman 57 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bukti P-3.1 sampai dengan P-3.2 dan bukti P-4.1 sampai dengan P-4.9 dan bukti P-5.21, berupa gambar logo Cap Jempol dan pengumuman-pengumuman yang dilakukan setelah logo Cap Jempol dibuat” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta, maka bukti-bukti tentang gambar Cap Jempol dan bukti tentang pengumuman tidak cukup mendukung dalil gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan” ;

17. Pertimbangan Judex Facti di atas adalah keliru, sebab sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pengumuman suatu ciptaan mempengaruhi permasalahan tentang siapa pencipta dan pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan. Dengan demikian seharusnya Judex Facti tidak mengesampingkan bukti-bukti tentang pengumuman logo Cap Jempol oleh Pemohon Kasasi ;

18. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan hukum tentang hak cipta terkait dengan dikesampingkannya bukti-bukti dan keterangan saksi mengenai pengumuman dan penggunaan logo Cap Jempol sejak November 2003 oleh Pemohon Kasasi. Dalam hal tersebut maka putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



IV. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Yang Dengan Tegas Menyatakan Badan Hukum Yang Mengumumkan Suatu Ciptaan Dengan Tidak Menyebut Nama Seseorang Sebagai Penciptanya, Maka Badan Hukum Tersebut Dianggap Sebagai Penciptanya :

19. Logo Cap Jempol yang menjadi sengketa dalam perkara aquo diumumkan pertama kali pada November 2003 dalam selebaran/brosur sebagaimana bukti P-5.1 dan dipertegas dengan keterangan saksi-saksi Hilal Hendarin, Robert Adriantho, dan Edwin Tampubolon sebagaimana telah dijelaskan di angka 14 di atas. Selebaran/brosur tersebut adalah sebagai berikut :

20. Dalam selebaran/brosur tersebut tertera nama Pemohon Kasasi yaitu PT. TCL Indonesia sebagai pihak yang membuat pengumuman/selebaran/brosur, tanpa menyebut nama orang lain sebagai penciptanya. Oleh karena itulah kita perlu mengkaji bagaimana implikasinya dalam Undang-Undang Hak Cipta ;

21. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan :

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya” ;

22. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa dengan fakta bahwa Pemohon Kasasi sebagai badan hukum yang mengumumkan logo Cap Jempol tanpa menyebut nama saksi Hilal Hendarin, saksi Robert Adriantho dan Hu Ziyong sebagai penciptanya, maka Pemohon Kasasi (PT. TCL Indonesia) lah yang merupakan pencipta dari logo cap jempol tersebut. Terlebih lagi ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa sejak awal telah ada perjanjian lisan antara ketiganya dengan Pemohon Kasasi lah pencipta dan pemegang hak cipta logo cap jempol dimaksud. Perjanjian lisan ini yang kemudian dikuatkan dengan pernyataan tertulis ketiga orang tersebut dan Direktur Pemohon Kasasi, Zhong Yunguang, sebagaimana bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3 dan P-13.1 dalam persidangan ini ;

23. Hal tersebut tidaklah disangkal sama sekali dalam persidangan perkara aquo oleh Termohon Kasasi maupun PT. Trimitra Cakra Lestari, bahkan fakta bahwa pengumuman logo hak cipta berupa selebaran/brosur tersebut diketahui dengan pasti oleh Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi telah menjadi direktur baik di PT. Trimitra Cakra Lestari maupun Pemohon Kasasi (PT. TCL Indonesia) sejak 18 Maret 2003 sampai dengan 22 Agustus 2008. Oleh karena itu , tindakan Termohon Kasasi yang tidak mengajukan



keberatan terhadap brosur tersebut merupakan pengakuan sempurna dari Termohon Kasasi atas kebenaran isi selebaran/brosur sebagai bukti P-5.1 yang dengan tegas menyebut nama Pemohon Kasasi sebagai pihak yang pertama kali mengumumkan logo cap jempol dimaksud dan oleh karenanya merupakan pencipta dan pemegang Hak Cipta atas logo Cap Jempol tersebut ;

Berdasarkan hal tersebut, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pasal 9 Undang-Undang No. 19/2002 dan karenanya putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

- V. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dan Kurang Pertimbangan Dalam Memberikan Standar Ganda Kepada Kedua Pihak Berperkara, Dimana Pemohon Kasasi Diwajibkan Memiliki Perjanjian Tertulis Dengan Tim Marketingnya Sedangkan Termohon Kasasi Tidak Disyaratkan Memiliki Perjanjian Dengan Hilal Hendarin :

24. Judex Facti dalam putusannya ternyata menggunakan standar ganda perihal persyaratan adanya perjanjian antara perusahaan pemberi kerja/pemesan dengan si pembuat karya cipta, dimana Judex Facti memberikan persyaratan tersebut kepada Pemohon Kasasi (bahkan harus dalam bentuk tertulis) sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan Judex Facti tidak memberikan persyaratan tersebut kepada Termohon Kasasi. Dalam putusannya, Judex Facti menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pencipta atas logo Cap Jempol hanya karena berdasarkan keterangan seorang saksi bahwa Termohon Kasasi lah yang memerintahkan logo Cap Jempol dan perusahaan milik Termohon Kasasi lah yang pertama kali memperbanyak dan mengumumkan logo Cap Jempol. Hal ini terlihat dalam putusan Judex Facti halaman 58 yang berbunyi :

“Menimbang, dari keterangan saksi Irwan diketahui bahwa yang menggambar tanda jempol adalah saksi Hilal Hendarin atas perintah Tergugat (Termohon Kasasi) dimana saksi Hilal mulai bekerja sebagai Design Grafis pada PT. Trimitra Cakra Lestari sejak tanggal 1 Juni 2004 dan penggunaan logo gambar, gambar garansi pada kemasan produk merek TCL mulai diperbanyak dan dipergunakan di Indonesia sekitar bulan Agustus 2004 di bawah PT. Trimitra Cakra Lestari selaku sole agent distributor milik Tergugat (Termohon Kasasi)” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan secara yuridis Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik tanda gambar Cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempol yang beritikad baik yang telah mendaftarkan ciptaannya...dan dengan demikian Tergugat secara hukum adalah pemilik sah tanda gambar jempol yang bertuliskan garansi” ;

25. Dari kesimpulan Judex Facti di atas, terlihat bahwa Judex Facti sama sekali tidak mensyaratkan adanya perjanjian antara Termohon Kasasi dengan Hilal Hendarin selaku si pembuat karya cipta. Dari hal ini terlihat bahwa Judex Facti telah menggunakan standar ganda dalam memutuskan perkara aquo, bahkan dari kesimpulannya tersebut terlihat bahwa Judex Facti sangat memihak Termohon Kasasi tanpa alasan hukum yang benar. Judex Facti juga menyimpulkan Termohon Kasasi sebagai pencipta dari logo cap jempol hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja (yang dijelaskan lebih rinci dalam angka 49 sampai dengan 54 Memori Kasasi ini) sedangkan terhadap Pemohon Kasasi Judex Facti malah memberikan persyaratan yang begitu banyak dan tidak benar (seperti persyaratan tertulis) dan bahkan tidak mengindahkan begitu banyak bukti-bukti dan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pencipta yang sebenarnya atas logo Cap Jempol ;

26. Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan dan karenanya putusannya harus dibatalkan ;

VI. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dan Kurang Pertimbangan Dalam Menyimpulkan Bahwa Hilal Hendarin, Robert Adriantho dan Hu Ziyong Membuat Logo Cap Jempol Bukan Untuk Kepentingan Pemohon Kasasi :

27. Dalam putusannya, Judex Facti menyimpulkan bahwa Hilal Hendarin, Robert Adriantho dan Hu Ziyong tidak membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi dengan 3 alasan, yaitu :

- a. Hilal Hendarin baru mulai bekerja sejak 1 Juni 2004 sehingga tidak mungkin membuat logo Cap Jempol pada November 2003 ;
- b. Hilal Hendarin dan Robert Adriantho bekerja pada PT. Trimitra Cakra Lestari, bukan pada PT. TCL Indonesia ;
- c. Hu Ziyong tidak terdaftar sebagai pegawai PT. TCL Indonesia dan PT. Trimitra Cakra Lestari ;

28. Ketiga alasan tersebut terlihat dalam putusan Judex Facti halaman 57 dan 58 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa.....diketahui saksi Hilal Hendarin mulai bekerja sejak 1 Juni 2004 dan saksi Hilal Hendarin, saksi Robert Adriantho digaji oleh PT. Trimitra Cakra Lestari” ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa dari daftar pegawai diketahui bahwa Hu Ziyong tidak terdaftar dalam pegawai PT. TCL Indonesia dan PT. Trimitra Cakra Lestari” ;

“Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keharusan adanya perjanjian antara perusahaan dan karyawannya apabila adanya ciptaan untuk disebut sebagai pencipta sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 maka adalah beralasan secara hukum apabila saksi-saksi Robert Adriantho, Hilal Hendarin yang terdaftar sebagai karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari membuat logo cap jempol bukan untuk kepentingan Penggugat yaitu PT. TCL, demikian juga dengan Hu Ziyong yang tidak terdaftar sebagai karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari” ;

Pertimbangan Judex Facti di atas adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut :

A. Hilal Hendarin mulai bekerja pada PT. Tricitra Cakra Lestari sejak November 2003 dan bukan Juni 2004 :

29. Judex Facti dalam putusannya menyimpulkan bahwa Hilal Hendarin bekerja sejak 1 Juni 2004 di PT. Trimitra Cakra Lestari hanya berdasarkan pada data PT. Trimitra Cakra Lestari (Bukti T-5.A) dan SPT Pajak Penghasilan PT. Trimitra Cakra Lestari (Bukti T-5.B). Hal ini terlihat di halaman 57 putusan Judex Facti yang berbunyi :

“Menimbang bahwa dari bukti T-5.A dan T-5.B yaitu daftar personel data tahun 2004 dan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 diketahui saksi Hilal Hendarin mulai bekerja pada PT. Trimitra Cakra Lestari tanggal 1 Juni 2004” ;

30. Judex Facti telah keliru dalam menyimpulkan demikian hanya dari bukti tersebut sebab seharusnya Judex Facti mempertimbangkan keterangan saksi Hilal Hendarin, Robert Adriantho dan Edwin Tampubolon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hilal Hendarin masuk sejak November 2003 sebagai karyawan percobaan dan baru pada Juni 2004 dia diangkat menjadi karyawan tetap dan dibuatkan NPWP oleh perusahaan. Keterangan saksi Hilal Hendarin dimuat dalam putusan Judex Facti halaman 38 sebagai berikut :

“Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT. Trimitra Cakra Lestari sejak bulan November 2003 sampai bulan Mei 2007” ;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



“Bahwa benar untuk pembayaran gaji di PT. Trimitra Cakra Lestari pada awalnya saksi sepakat untuk dibayar tunai sampai dengan bulan Mei 2004 dan setelah itu dibayar melalui transfer bank” ;

“Bahwa benar setelah pembayaran gaji saksi dilakukan melalui transfer bank pada Mei 2004 langsung dibuatkan NPWP oleh perusahaan” ;

Keterangan Robert Adriantho tersebut termuat dalam halaman 36 dari putusan Judex Facti yang berbunyi :

“Bahwa setahu saksi Hilal Hendarin masuk bekerja di PT. Trimitra Cakra Lestari sejak bulan November 2003 dan yang menginterview adalah Mr. Hu Ziyong sendiri didampingi Edwin Tampubolon selaku staff marketing” ;

Sedangkan keterangan Edwin Tampubolon termuat dalam halaman 41 dari putusan Judex Facti yang berbunyi :

“Bahwa benar Hilal Hendarin masuk bekerja di PT. Trimitra sejak bulan November 2003 sebagai staff marketing dan pada waktu itu sebagai designer grafis” ;

“Bahwa proses Hilal Hendarin masuk bekerja di PT. Trimitra adalah.....pada akhir bulan Oktober 2003 dan yang mewawancarai adalah Mr. Hu Ziyong dan saksi sendiri” ;

“Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu setelah wawancara Hilal Hendarin diterima untuk masa percobaan selama 6 (enam) bulan” ;

31. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hilal Hendarin mulai bekerja di PT. Trimitra Cakra Lestari sejak November 2003, namun pada saat itu masih berstatus karyawan percobaan dan gajinya dibayar secara cash dan belum mempunyai NPWP, dan baru pada Juni 2004 dia diangkat sebagai karyawan tetap dan gajinya mulai dibayarkan dengan ditransfer dan dibuatkan NPWP. Oleh karena itu maka wajarlah Hilal Hendarin baru tercatat di daftar karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari dan SPT PPH 21 bahwa dirinya mulai bekerja di PT. Trimitra Cakra Lestari sejak Juni 2004, sebab pada saat itulah dirinya baru diangkat sebagai karyawan tetap dan dibuatkan NPWP. Dengan demikian maka terbukti bahwa Hilal Hendarin telah bekerja di PT. Trimitra Lestari sejak November 2003 ;

B. Sekalipun Hilal Hendarin dan Robert Adriantho secara formal bekerja pada PT. Trimitra Cakra Lestari, Namun pada kenyataannya mereka diperbantukan kepada Pemohon Kasasi dan mereka membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi :



32. Judex Facti dalam putusannya sebagaimana diuraikan di atas menyimpulkan bahwa dengan Hilal Hendarin dan Robert Adriantho bekerja pada PT. Trimitra Cakra Lestari dan bukan pada Pemohon Kasasi maka tidak mungkin mereka membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi dan memperjanjikannya dengan Pemohon Kasasi. Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru sebab perjanjian antara perusahaan dengan pembuat suatu karya cipta tidak hanya dapat dibuat dalam hubungan kerja, tetapi juga dalam hubungan pesanan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang no. 19/2002 yang berbunyi :

“Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak” ;

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Dr. Cita Citrawinda dalam halaman 44 putusan Judex Facti yang berbunyi :

“Bahwa apabila seseorang yang bukan karyawan dari perusahaan tetapi diperbantukan oleh perusahaan untuk kepentingan dari perusahaan lain dan ada perjanjian lisan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta dari ciptaan itu adalah perusahaan lain tersebut yang bukan tempat dia bekerja, hal itu bisa saja karena kalau kita mengacu kepada ketentuan Pasal 8 ayat (3), memang diatur disitu bagaimana suatu ciptaan diciptakan dalam suatu hubungan kerja atau dalam suatu pesanan, dengan demikian pencipta atau pemegang hak cipta bisa perusahaan” ;

33. Dalam perkara aquo Hilal Hendarin dan Robert Adriantho sebagai karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari diperbantukan kepada Pemohon Kasasi. Dalam hal demikian, mereka membuat logo Cap Jempol berdasarkan pesanan Pemohon Kasasi untuk kepentingan Pemohon Kasasi. Hal ini dapat terlihat dari surat pernyataan Hilal Hendarin dan Robert Adriantho (Vide Bukti P-2.2 dan P-2.3) dan keterangan saksi Hilal Hendarin dan Robert Adriantho dan Edwin Tampubolon yang menyatakan bahwa Hilal dan Robert diperbantukan kepada PT. TCL Indonesia (Pemohon Kasasi) dan membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi. Keterangan Hilal tersebut termaktub dalam putusan Judex Facti halaman 39 yang menyatakan :

“Bahwa benar logo Cap Jempol tersebut dibuat dengan suatu kesadaran dan untuk kepentingan produk PT. TCL Indonesia.” ;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



“Bahwa....saksi sebagai karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari tapi saksi diperbantukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi PT. TCL Indonesia dimana yang bertanggung jawab adalah Hu Ziyong.” ;

“Bahwa....saya secara sadar menciptakan logo itu dengan suatu tim Hu Ziyong dan Robert Adriantho untuk kepentingan PT. TCL Indonesia.” ;

Keterangan Robert Adriantho termaktub dalam putusan Judex Facti halaman 35 dan 36 yang berbunyi :

“Bahwa benar pada saat interview saksi pernah diwawancarai oleh Hu Ziyong dan dijelaskan bahwa apabila saksi mau menjadi marketing staff, maka atasannya adalah Mr. Hu Ziyong dan dibagian sales maka atasannya adalah JS (Termohon Kasasi). Kemudian saksi memilih marketing.” ;

“Bahwa benar saksi dalam melaksanakan pekerjaannya, bertanggung jawab kepada Mr. Hu Ziyong yang menjabat sebagai Senior Marketing Manager PT. TCL Indonesia.” ;

Sedangkan keterangan Edwin Tampubolon termaktub dalam putusan Judex Facti halaman 42 yang berbunyi :

“Bahwa benar saksi kenal dengan Robert, karena kami bersama-sama dengan Hilal Hendarin diperbantukan pada divisi marketing PT. TCL Indonesia.” ;

“Bahwa kami bekerja secara tim, dan ketua tim kami adalah Mr. Hu Ziyong sebagai Senior Marketing Manager pada PT. TCL Indonesia.” ;

34. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa sekalipun Robert Adriantho dan Hilal Hendarin bekerja pada PT. Trimitra Cakra Lestari, namun dalam kenyataannya mereka diperbantukan kepada Pemohon Kasasi dalam membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi. Hal ini juga diperkuat dengan fakta yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat perjanjian lisan antara Robert Adriantho, Hilal Hendarin dan Hu Ziyong dengan Pemohon Kasasi sejak awal bahwa mereka membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi yang mempunyai status sebagai pencipta dan pemegang hak cipta ;

C. Hu Ziyong bekerja pada PT. TCL Indonesia :

35. Judex Facti dengan keliru menyimpulkan bahwa Hu Ziyong tidak bekerja pada PT. TCL Indonesia dan PT. Trimitra Cakra Lestari dengan hanya mempertimbangkan bahwa Hu Ziyong tidak terdaftar sebagai karyawan



kedua perusahaan tersebut dalam daftar karyawannya. Hal ini dinyatakan dalam putusan Judex Facti halaman 57 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari daftar pegawai diketahui bahwa Hu Ziyong tidak terdaftar dalam pegawai PT. TCL Indonesia dan PT. Trimitra Cakra Lestari.” ;

36. Hal tersebut adalah keliru sebab daftar pegawai belum tentu merefleksikan keadaan yang sebenarnya dan dengan demikian perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lainnya. Surat Pernyataan dari Zhong Yunguang selaku Direktur Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-13.1) contohnya, jelas menyatakan bahwa Hu Ziyong adalah Senior Marketing PT. TCL Indonesia (Pemohon Kasasi) dan demikian pula dengan surat pernyataan Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho (Vide Bukti P-2.1, P-2.2 dan P-2.3). hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Robert Adriantho dan Edwin Tampubolon yang dinyatakan dalam putusan Judex Facti halaman 36 berbunyi :

“Bahwa benar saksi dalam melaksanakan pekerjaannya, bertanggung jawab kepada Mr. Hu Ziyong yang menjabat sebagai Senior Marketing Manager dari PT. TCL Indonesia.” ;

Keterangan Edwin Tampubolon yang dinyatakan dalam putusan Judex Facti halaman 41 berbunyi :

“Bahwa benar.....Mr. Hu Ziyong yang merupakan Senior Marketing Manager di PT. TCL Indonesia.” ;

37. Berdasarkan alat bukti tersebut di atas, maka terbukti bahwa Mr. Hu Ziyong bekerja sebagai Senior Marketing dari Pemohon Kasasi dan karenanya tidak terbantahkan bahwa dirinya membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian lisan yang telah diuraikan di atas ;

38. Berdasarkan ketiga alasan di atas, maka telah terbukti bahwa (1) Hilal Hendarin telah bekerja pada PT. Trimitra Cakra Lestari sejak November 2003, (2) Hilal Hendarin dan Robert Adriantho diperbantukan oleh PT. Trimitra Cakra Lestari kepada Pemohon Kasasi dan membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi dan (3) Hu Ziyong bekerja pada Pemohon Kasasi dan membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi. Dalam hal demikian, maka tidak terbantahkan bahwa Hu Ziyong, Robert Adriantho dan Hilal Hendarin membuat logo Cap Jempol untuk kepentingan Pemohon Kasasi. Dengan demikian maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan kurang pembuktian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa mereka membuat logo Cap Jempol bukan untuk kepentingan Pemohon Kasasi dan karenanya putusan Judex Facti patut dibatalkan ;

VII. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dan Kurang Pertimbangan Dalam Menyimpulkan Bahwa Pemohon Kasasi Tidak Mempunyai Aktivitas Dalam Dunia Usaha :

39. Judex Facti dalam tingkat pertama menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai aktivitas dalam dunia usaha dengan mendasarnya pada SPT tahun 2003 dan 2004 dari Pemohon Kasasi yang jumlahnya nihil. Hal ini terlihat dari putusannya halaman 57 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari SPT tahun 2003 dan tahun 2004 diketahui pajak terutang PT. TCL adalah nihil dengan demikian apabila sebuah perseroan terbatas pajak terutang tahun berjalan adalah nihil, maka menunjukkan perusahaan tersebut tidak mempunyai aktifitas dalam dunia usaha” ;

40. Kesimpulan Judex Facti tersebut adalah keliru, sebab sesungguhnya sekalipun pajak terutang yang tertulis adalah nihil, namun hal tersebut tidak berarti Pemohon Kasasi tidak mempunyai aktifitas dalam dunia usaha sebab SPT tersebut bisa saja tidak merefleksikan kegiatan yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi. Apabila Judex Facti mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon Kasasi, maka Judex Facti akan melihat bahwa Pemohon Kasasi telah beraktifitas sejak dibentuk tahun 2003 sampai sekarang. Pemohon Kasasi khususnya berperan dalam program marketing produk-produk TCL di Indonesia dengan mengadakan pameran dan mengedarkan brosur-brosur promosi. Dalam menjalankan aktifitasnya Pemohon Kasasi banyak diperbantukan oleh karyawan-karyawan dari distributor produk TCL pada waktu itu, yaitu PT. Trimitra Cakra Lestari, seperti Hilal Hendarin, Robert Adriantho dan Edwin Tampubolon ;

41. Bukti P-5.1 contohnya menunjukkan brosur yang diciptakan oleh Pemohon Kasasi pada November 2003, sedangkan Bukti P-5.2 dan P-5.3 menunjukkan pameran produk TCL yang diadakan Pemohon Kasasi di Toko Kencana Jaya pada akhir tahun 2003 pula. Hal ini membuktikan adanya aktivitas yang dilakukan Pemohon Kasasi. Selain itu Hilal Hendarin, Robert Adriantho dan Edwin Tampubolon mengkonfirmasi bahwa mereka diperbantukan kepada PT. TCL Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan promosi, sebagai berikut :

Keterangan saksi Robert Adriantho dalam putusan Judex Facti halaman 36 :

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa benar saksi dalam melaksanakan pekerjaannya, bertanggung jawab kepada Mr. Hu Ziyong yang menjabat sebagai Senior Marketing PT. TCL Indonesia” ;

Keterangan saksi Hilal Hendarin :

“Bahwa hubungan PT. Trimitra Cakra Lestari dengan PT. TCL Indonesia adalah sangat baik, saksi sebagai karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari tapi saksi diperbantukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi PT. TCL Indonesia dimana yang bertanggung jawab adalah Hu Ziyong.” ;

“Bahwa yang saksi ketahui....PT. TCL Indonesia hanya melakukan promosi saja.” ;

Keterangan saksi Edwin Tampubolon :

“Bahwa.....dalam struktur saksi terdaftar sebagai karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari, namun pada kenyataannya saksi diperbantukan menjadi marketing staff di PT. TCL Indonesia.” ;

“Bahwa benar TCL Indonesia sebagai principle, mereka yang mengelola semua merek dan marketing promosinya PT. TCL Indonesia.” ;

“Bahwa benar saksi kenal dengan Robert, karena kami bersama-sama dengan Hilal Hendarin diperbantukan pada divisi marketing PT. TCL Indonesia.” ;

42. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, maka terbukti bahwa PT. TCL Indonesia (Pemohon Kasasi) adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas bisnis, yaitu sebagai perusahaan principal TCL yang kegiatannya adalah melakukan program marketing produk TCL di Indonesia. Dengan demikian maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan kurang pertimbangan sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

VIII. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Tidak Mempertimbangkan Bukti P-13.1 Sampai Dengan Bukti P-14.2.1 :

43. Judex Facti dalam memutus perkara aquo ternyata tidak mempertimbangkan bukti P-13.1 sampai dengan P-14.2.1. Bukti yang dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti hanyalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12. Hal ini terlihat dari Putusan Judex Facti halaman 28 sampai dengan 29 dimana telah diakui bahwa :



“Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14.” ;

Tetapi, dalam pertimbangan hukumnya, halaman 52, Judex Facti menyatakan bahwa :

“Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1.1 sampai dengan bukti P-12 dan saksi-saksi.” ;

44. Dari putusan Judex Facti di atas terlihat jelas bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti P-13.1 sampai dengan Bukti P-14.2.1 yang diajukan Pemohon Kasasi padahal Bukti P-13.1 sampai dengan Bukti P-14.2.1 adalah bukti-bukti yang sangat penting yang memperkuat dalil Penggugat bahwa Penggugat lah pencipta dan pemilik hak cipta yang sah dari logo “Cap Jempol”. Bukti-bukti tersebut kami uraikan di bawah ini ;

45. Bukti P-13.1 yang merupakan surat pernyataan dari Direktur PT. TCL Indonesia (Pemohon Kasasi), Zhong Yunguang merupakan bukti yang sangat amat penting karena membuktikan bahwa memang terdapat perjanjian lisan antara Tim Marketing Pemohon Kasasi yang terdiri dari Hu Ziyong, Robert Adriantho dan Hilal Hendarin selaku pembuat logo Cap Jempol dengan Pemohon Kasasi mengenai status Pemohon Kasasi sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo Cap Jempol dan perjanjian tersebut bukanlah perjanjian sepihak (karena melibatkan PT. TCL Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Direktur dari PT. TCL Indonesia sendiri). Pembuktian mengenai adanya perjanjian lisan tersebut sangatlah penting sebab Judex Facti pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena Judex Facti memandang tidak adanya perjanjian antara Tim Marketing Pemohon Kasasi. Selain itu bukti ini juga turut menguatkan dalil Pemohon Kasasi bahwa Hu Ziyong telah bekerja pada Pemohon Kasasi sejak bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Agustus 2003 sebagai Senior Marketing Manager Pemohon Kasasi ;

46. Bukti P-14.1 dan Bukti P-14.2 berserta terjemahannya Bukti P-14.1.1 dan Bukti P-14.2.1 menunjukkan bahwa di tahun 2005 dan 2007, HRD dari PT. Trimitra Cemerlang Lestari maupun PT. Trimitra Cakra Lestari adalah Christine Tandiah. Bukti-bukti ini memperkuat dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain dan bukti T-5A yang menunjukkan bahwa saksi Irwan Dharma Utama tidak bekerja sebagai Kepala HRD, melainkan sebagai kepala gudang di tahun 2005 dan 2007. Bukti ini sangatlah penting karena



membuktikan bahwa saksi Irwan telah berbohong di persidangan sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan, padahal Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan saksi Irwan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasilah pencipta yang sebenarnya atas logo Cap Jempol sebagaimana diuraikan secara rinci dalam angka 49 sampai dengan 54 di bawah ini ;

47. Pengesampingan bukti-bukti tersebut di atas bertentangan dengan asas putusan pengadilan dimana suatu putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan, termasuk bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata", halaman 800 yang berbunyi :

"Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang" ;

48. Oleh karena itu, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan bukti P-13.1 sampai dengan P-14.2.1, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

IX. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Mempertimbangkan Keterangan Saksi Irwan Sebagai Satu-Satunya Alat Bukti Mengenai Proses Penciptaan Logo Cap Jempol Versi Termohon Kasasi :

49. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan mempertimbangkan keterangan saksi Irwan sebagaimana terlihat dalam putusannya halaman 58 yang berbunyi :

"Menimbang, dari keterangan saksi Irwan diketahui bahwa yang menggambar tanda jempol adalah saksi Hilal Hendarin atas perintah Tergugat (Termohon Kasasi) dimana saksi Hilal mulai bekerja sebagai design grafis pada PT. Trimitra Cakra Lestari sejak tanggal 1 Juni 2004 dan penggunaan logo gambar, gambar garansi pada kemasan produk merek TCL mulai diperbanyak dan dipergunakan di Indonesia sekitar bulan Agustus 2004 dibawah PT. Trimitra Cakra Lestari selaku sole agent distributor milik Tergugat (Termohon Kasasi)" ;

50. Keterangan saksi Irwan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti oleh karena beberapa alasan, yaitu Irwan merupakan saksi de auditu,



keterangan saksi Irwan juga tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga melanggar asas Unnus Testis Nullus Testis, dan saksi Irwan tidak dapat dipercaya keterangannya karena telah terbukti berbohong dan memberikan keterangan dengan upah berupa pekerjaan dari Termohon Kasasi ;

Keterangan saksi Irwan sebagaimana termaktub dalam putusan Judex Facti halaman 48 berbunyi :

“Bahwa benar waktu itu posisi saksi sebagai HRD dan pada saat saksi mengontrol karyawan yang belum pulang, saksi melihat Hilal masih sedang bekerja membuat gambar jempol” ;

51. Hanya keterangan tersebutlah dari saksi Irwan yang relevan dengan proses penciptaan logo Cap Jempol, dan dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi Irwan tidak mendengar sendiri atau melihat sendiri bahwa Hilal Hendarin membuat logo Cap Jempol atas perintah Termohon Kasasi. Dalam hal demikian maka saksi Irwan adalah saksi de auditu sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
52. Selanjutnya, tidak ada bukti-bukti lainnya atau keterangan saksi lainnya yang mendukung keterangan saksi Irwan bahwa Hilal Hendarin membuat logo Cap Jempol atas perintah saksi Irwan. Dalam hal tersebut, maka keterangan saksi Irwan tidak dapat dipertimbangkan karena bertentangan dengan asas unun testis nullus testis ;
53. Lebih lanjut lagi, saksi Irwan telah terbukti berbohong, sebab dia mengaku-ngaku bahwa pada tahun 2004 bekerja sebagai HRD dari PT. Trimitra Cakra Lestari, padahal berdasarkan bukti Termohon Kasasi sendiri berupa daftar karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari pada tahun 2004 (Vide Bukti T-5a) jelas dinyatakan bahwa Irwan Dharma Putra bekerja sebagai kepala gudang. Saksi Irwan juga telah mengakui dalam keterangannya bahwa dirinya diberikan pekerjaan oleh Termohon Kasasi apabila dia mau bersaksi dalam perkara aquo. Oleh karena itu maka keterangan saksi Irwan tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak patut dipertimbangkan ;
54. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan saksi Irwan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan mempertimbangkannya, dan karenanya putusan Judex Facti harus dibatalkan ;



X. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dan Kurang Pertimbangan Dalam Menyimpulkan Bahwa Termohon Kasasi Adalah Pendaftar Yang Beritikad Baik :

55. Judex Facti dalam putusannya menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi adalah pendaftar yang beritikad baik sebagaimana dinyatakan dalam putusannya halaman 58 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan secara yuridis Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik tanda gambar Cap Jempol yang beritikad baik yang telah mendaftarkan ciptaannya dengan surat pendaftaran ciptaan No. 043944 dan telah mendapatkan surat keputusan dari Ditjen HKI pada tanggal 11 September 2009 dan dengan demikian Tergugat secara hukum adalah pemilik sah tanda gambar jempol yang bertuliskan garansi.” ;

56. Dalam menyimpulkan Termohon Kasasi sebagai pendaftar beritikad baik, Judex Facti mendasarkannya pada kesimpulan bahwa Termohon Kasasi adalah pencipta atas logo Cap Jempol. Kesimpulan tersebut ternyata hanya didasari pada keterangan saksi Irwan semata yang menyatakan Termohon Kasasi yang memerintahkan Hilal Hendarin untuk membuat logo Cap Jempol, padahal Hilal Hendarin sendiri telah membantah hal tersebut. Keterangan Irwan pun sebenarnya tidak dapat dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 49 sampai dengan 54 di atas dan dalam hal apapun hal tersebut tidaklah relevan, sebab pemberian perintah saja tanpa pemberian ide dan pengawasan tidaklah cukup untuk membuat Termohon Kasasi sebagai pencipta atas logo Cap Jempol sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 19/2002. Judex Facti juga menutup mata pada fakta tidak adanya perjanjian antara Termohon Kasasi dengan Hilal Hendarin mengenai status pencipta atas logo Cap Jempol sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (3), Termohon Kasasi tidak mempunyai status pencipta dan pemegang hak cipta atas logo tersebut ; Itikad tidak baik dari Termohon Kasasi juga terlihat dari fakta bahwa seandainya pun Judex Facti beranggapan bahwa Hilal dalam membuat logo Cap Jempol diperintah oleh Termohon Kasasi (hal mana tidak benar sebagaimana dijelaskan sebelumnya), maka tetap Termohon Kasasi tidak boleh mendaftarkan ciptaannya atas nama pribadi karena Hilal statusnya bekerja di PT. Trimitra Cakra Lestari, sehingga seharusnya pencipta dan pemegang hak ciptanya adalah PT. Trimitra Cakra Lestari dan bukanlah

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi pribadi. Namun demikian, berdasarkan bukti-bukti di persidangan (Vide Bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-13.1 dan keterangan saksi Hilal Hendarin), terbukti bahwa Hilal Hendarin membuat logo Cap Jempol bersama-sama dengan Robert Adriantho serta dipimpin oleh Hu Ziyong dan dari awal telah ada perjanjian lisan antara mereka dengan Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi yang berstatus sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo Cap Jempol ;

57. Di sisi lain, sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam angka 2 dan 3, justru telah terbukti bahwa terdapat perjanjian lisan antara Pemohon Kasasi dengan Hu Ziyong, Hilal Hendarin dan Robert Adriantho selaku pihak yang membuat logo Cap Jempol yang memperjanjikan Pemohon Kasasi sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo Cap Jempol sehingga memenuhi persyaratan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19/2002, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon Kasasi telah terlebih dahulu mengumumkan logo Cap Jempol sejak November 2003 sebagaimana dinyatakan dalam angka 14 dan 15 di atas ;

58. Dalam hal demikian maka pencipta yang sebenarnya atas logo Cap Jempol adalah Pemohon Kasasi dan bukan Termohon Kasasi. Termohon Kasasi juga pasti mengetahui bahwa logo Cap Jempol adalah ciptaan Pemohon Kasasi, sebab Pemohon Kasasi pernah menjabat sebagai Direktur dan juga menjadi pemegang saham Pemohon Kasasi sejak 18 Maret 2003 sampai dengan 22 Agustus 2008 sebagaimana dinyatakan dalam putusan Judex Facti halaman 53. Berdasarkan hal tersebut berarti Termohon Kasasi adalah mendaftarkan logo Cap Jempol yang diketahuinya diciptakan oleh Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi adalah pendaftar beritikad buruk ;

59. Berdasarkan hal tersebut maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan dalam menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi adalah pendaftar beritikad baik sehingga putusannya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditentukan, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar pada Direktorat Jenderal ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti T.7 ternyata Tergugat telah mendaftarkan ciptaan tanda gambar logo cap Jempol yang bertuliskan garansi atas nama Tergugat JUNAIDE SUNGKONO pada tanggal 13 Juli 2007 dengan surat pendaftaran No. 043944 dan telah mendapatkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 September 2009, dengan demikian Tergugat adalah pemilik tanda gambar logo cap Jempol yang beritikad baik, sedangkan Penggugat sebagai suatu perusahaan yang mendalilkan sebagai pemilik logo cap Jempol, tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo cap Jempol karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, karena antara saksi Robert Andrianta dan Hilal Hendarin sebagai karyawan PT. Trimitra Cakra Lestari yang membuat logo cap Jempol tersebut dengan Penggugat tidak ada perjanjian secara tertulis ;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang jo No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. TCL INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TCL INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh H. M. TAUFIK, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH, dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

ttd

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ketua :

ttd

H. M. TAUFIK, SH., MH

Biaya Kasasi Perdata Khusus :

Panitera Pengganti :

1. Materi	Rp. 6.000,00	ttd
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum
3. Administrasi kasasi perdata khusus	Rp. 4.989.000,00	
Jumlah	Rp. 5.000.000,00	

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040.049.692.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 928 K/Pdt.Sus/2010